



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TATO' POLI', Tempat/ Tanggal Lahir : Polmas, 25 Mei 1972 (umur : 51 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap TATO' POLI' Tempat / tanggal lahir : Polmas, 25-05-1972, dari orang tua bernama Poli (Ayah) Adel (Ibu);

Hal 1 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : TATO' POLI', Tempat / tanggal lahir : Polmas, 25-05-1972 ,telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7603062505720003 tertanggal 08-09-2015, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7603061406110002 tertanggal 11-09-2014, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, Surat Keterangan Nomor : 66/SK/DS-BTT/VI/2023 tertanggal 28-06-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa Batanguru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada PASPOR Nomor : AP 676067 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kab. Polewali Mandar, dimana nama pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca JONNY POLI lahir di Polmas 25-05-1972 tertanggal 15-11-2011; Dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/ 1187 / VI / 2023 / SPKT tertanggal 23-06-2023 yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Polewali Mandar;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (EMPAT) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama TATO' POLI' , Tempat / tanggal lahir : Polmas, 25-05-1972, Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dengan Nomor : 66/SK/DS-BTT/VI/2023 tertanggal 28-06-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa Batanguru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa

Hal 2 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai Nama maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu : pada PASPOR Nomor : AP 676067 tertanggal 15-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Imigrasi Kab. Polewali Mandar tersebut berupa Nama pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca JONNY POLI lahir di Polmas 25-05-1972, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Polewali ;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : JONNY POLI tempat lahir : Polmas 25-05-1972, yang tertulis dan terbaca pada PASPOR Nomor : AP 676067 tertanggal 15-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kab. Polewali Mandar adalah satu orang yang sama dengan nama : TATO' POLI', Tempat / tanggal lahir : Polmas, 25-05-1972, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal 3 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7603062505720003 tertanggal 08-09-2015, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7603061406110002 tertanggal 11-09-2014, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, Surat Keterangan Nomor : 66/SK/DS-BTT/VI/2023 tertanggal 28-06-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa Batanguru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7603062505720003 atas nama Tato' Poli' yang dikeluarkan di Mamasa tanggal 08-09-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 4 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7603061406110002 atas nama Kepala Keluarga Tato' Poli', yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tertanggal 11-09-2014, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Paspor Nomor AP 676067, atas nama Jonny Poli dikeluarkan pada tanggal 15 November 2011 sampai dengan habis masa berlaku tanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/1187/VI/2023/SPKT atas nama Pelapor Tato' Poli' kehilangan sebuah Buku Paspor dengan nomor AP676067, dibuat oleh Pelapor Tato' Poli' di Polewali tanggal 23 Juni 2023 diketahui oleh Kanit SPKT II Ub. Bamin SPKT II An. Kepala Kepolisian Resort Polman Muhammad Akbar Nasrum Brigadir Polisi., selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan No : 66/SK DS-BTT/VI/2023 Desa Batanguru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa, menerangkan satu orang yang sama antara Tato' Poli' lahir di Polmas, 25-05-1972 dengan Jonny Poli lahir di Polmas, 25-05-1972, dikeluarkan di Batanguru Timur, pada tanggal 28-06-2023 oleh Kepala Desa Batanguru Timut Metu, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi dari

Hal 5 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi, kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Rerung dan Saksi Mathius T., yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Rerung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon, namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25-05-1972 dari orang tua bernama Poli (Ayah) dan Adel (Ibu);
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis dengan benar bernama Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;
- Bahwa Paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;
- Bahwa antara Tato' Poli' dengan Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972 adalah orang yang sama;

Hal 6 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



- Bahwa perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon dikarenakan Pemohon mengurusnya melalui Calo dan tidak mengecek lagi penulisan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Desa Batanguru untuk meminta surat keterangan identitas satu orang yang sama;
- Bahwa Paspor milik Pemohon dengan identitas Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972 telah hilang disekitaran Kabupaten Polewali Mandar kemudian Pemohon membuat Surat Keterangan Lapor Kehilangan pada Polres Polman;
- Bahwa Pemohon menginginkan ditetapkan sebagai satu orang yang sama antara identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga dengan Paspor milik Pemohon supaya tidak timbul keragu-raguan atas identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor yang baru namun terkendala dalam proses pembuatannya karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan data Paspor Pemohon yang berada di Kantor Imigrasi Polewali Mandar;
- Bahwa karena perbedaan identitas Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk memperbarui Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang digunakan dan benar yakni bernama Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;

Hal 7 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



- Bahwa pada lingkungan sekitar Pemohon yang bernama Tato' Poli' hanyalah Pemohon sendiri;

2. Saksi Mathius T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Om Ipar Pemohon, namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25-05-1972 dari orang tua bernama Poli (Ayah) dan Adel (Ibu);
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis dengan benar bernama Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;
- Bahwa Paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;
- Bahwa antara Tato' Poli' dengan Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972 adalah orang yang sama;

Hal 8 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



- Bahwa perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon dikarenakan Pemohon mengurusnya melalui Calo dan tidak mengecek lagi penulisan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Desa Batanguru untuk meminta surat keterangan identitas satu orang yang sama;
- Bahwa Paspor milik Pemohon dengan identitas Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972 telah hilang disekitaran Kabupaten Polewali Mandar kemudian Pemohon membuat Surat Keterangan Lapor Kehilangan pada Polres Polman;
- Bahwa Pemohon menginginkan ditetapkan sebagai satu orang yang sama antara identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga dengan Paspor milik Pemohon supaya tidak timbul keragu-raguan atas identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor yang baru namun terkendala dalam proses pembuatannya karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa karena perbedaan identitas Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk memperbarui Paspor milik Pemohon dengan data Paspor Pemohon yang berada di Kantor Imigrasi Polewali Mandar;
- Bahwa Identitas Pemohon yang digunakan dan benar yakni bernama Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;

Hal 9 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



- Bahwa pada lingkungan sekitar Pemohon yang bernama Tato' Poli' hanyalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan berdasarkan keterangan Saksi Rerung dan Saksi Mathius T., Pemohon bertempat tinggal di Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal 10 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai penetapan satu orang yang sama terhadap Identitas Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon bernama Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Identitas Pemohon pada Paspor milik Pemohon tertulis bernama Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda

Hal 11 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi Rerung dan Saksi Mathius T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25-05-1972 dari orang tua bernama Poli (Ayah) dan Adel (Ibu);
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis dengan benar bernama Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;
- Bahwa Paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;
- Bahwa antara Tato' Poli' dengan Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972 adalah orang yang sama;
- Bahwa perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon dikarenakan Pemohon mengurusnya melalui Calo dan tidak mengecek lagi penulisan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Desa Batanguru untuk meminta surat keterangan identitas satu orang yang sama;

Hal 12 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paspor milik Pemohon dengan identitas Jonny Poli lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972 telah hilang disekitaran Kabupaten Polewali Mandar kemudian Pemohon membuat Surat Keterangan Lapor Kehilangan pada Polres Polman;
- Bahwa Pemohon menginginkan ditetapkan sebagai satu orang yang sama antara identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga dengan Paspor milik Pemohon supaya tidak timbul keragu-raguan atas identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor yang baru namun terkendala dalam proses pembuatannya karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan data Paspor Pemohon yang berada di Kantor Imigrasi Polewali Mandar;
- Bahwa karena perbedaan identitas Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk memperbarui Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang digunakan dan benar yakni bernama Tato' Poli' lahir di Polmas tanggal 25 Mei 1972;
- Bahwa pada lingkungan sekitar Pemohon yang bernama Tato' Poli' hanyalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal 13 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan sebagai bukti surat oleh Pemohon adalah dokumen identitas Pemohon, dokumen identitas Pemohon yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut adalah benar tertulis identitas Pemohon bernama Tato' Poli' lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 (*Vide* bukti bertanda P-1 dan P-2) hanya saja ketika Pemohon membuat Paspor pada KJRI Kota Kinabalu di Malaysia Pemohon mengurusnya melalui Calo dan tidak mengecek lagi penulisan identitas Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis bernama Jonny Poli lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 (*Vide* bukti bertanda P-3) namun Paspor milik Pemohon saat ini telah hilang disekitaran wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Pemohon membuat Surat Keterangan Laporan Kehilangan pada Polres Polman (*Vide* bukti bertanda P-4), oleh karena itu Pemohon hendak membuat Paspor yang baru namun terkendala dalam proses pembuatannya karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan data Paspor Pemohon yang berada di Kantor Imigrasi Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah ke Kantor Desa Batanguru untuk meminta Surat Keterangan satu orang yang sama kemudian dibuatlah

Hal 14 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan No : 66/SK DS-BTT/VI/2023 Desa Batanguru Timur
Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa (*Vide* bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai satu orang yang sama antara identitas dirinya sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang tertulis identitas Pemohon yakni Tato' Poli' lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 dengan Jonny Poli lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 sebagaimana yang tertulis pada Paspor milik Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : setelah Hakim mencermati identitas sebagaimana yang ternyata pada bukti bertanda P-1, P-2, dan P-3 dimana pada bukti P-1 dan P-3 terdapat pas foto Pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti surat Kartu Keluarga (KK) (*Vide* bukti bertanda P-2) serta berdasarkan keterangan Saksi Rerung dan Saksi Mathius T. Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Poli (Ayah) dan Adel (Ibu) sehingga dapat dibuktikan menjadi suatu fakta bahwa identitas Pemohon yang bernama Tato' Poli' lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 dengan Jonny Poli lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 adalah satu orang yang sama, dan identitas yang digunakan yakni benar bernama Tato' Poli lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa identitas Pemohon antara yang tercatat pada Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu di Malaysia atau yang tercatat pada Kantor Imigrasi Kabupaten Polewali Mandar bernama

Hal 15 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonny Poli lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bernama Tato' Poli' lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1972 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Hal 16 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **Jonny Poli** tempat lahir : Polmas 25-05-1972, yang tertulis dan terbaca pada Paspor Nomor : AP 676067 tertanggal 15-11-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kab. Polewali Mandar adalah **satu orang yang sama** dengan nama : **Tato' Poli'**, Tempat / tanggal lahir : Polmas, 25-05-1972, sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada dokumen identitas Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7603062505720003 tertanggal 08-09-2015, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7603061406110002 tertanggal 11-09-2014, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, dan Surat Keterangan Nomor : 66/SK/DS-BTT/VI/2023 tertanggal 28-06-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat Desa Batanguru Timur Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 18 Juli 2023 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol pada tanggal 10 Juli 2023, untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim

Hal 17 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

HASBULLAH KALLA, S.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Juru sumpah.....	Rp 25.000,00
6. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)